BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 190 /KPTS/III.07/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS
DOKUMEN PROFIL DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen profil data terpilah gender dan anak Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk tim penyusun dan tim pembahas yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Tim Pembahas Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

ORD KAB HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun dan Tim Pembahas Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Tahun Anggaran 2021 dengan susunan angggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menyusun Dokumen Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim Pembahas Dokumen sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan pembahasan penyusunan dokumen;
b. mengoordinasikan kegiatan pembahasan penyusunan dokumen;
c. melaksanakan pembahasan dokumen;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembahasan dokumen; dan
e. melaporkan hasil kegiatan pembahasan dokumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 190 /KPTS/ III.07/2021
TANGGAL : 15 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN
PROFIL DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.	
	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Penanggung Jawab
1.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Sekretaris
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
2.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal , PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

OPD KABAG HUKUM

10.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
1.	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
2.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
3.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
4.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
5.	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
7.	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Keluarga Berencana Kesertaan ber-KB Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
8.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyusun
9.	1 (satu) Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusun
10.	6 (enam) orang PLKB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Penyusun

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKBPP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS